

KAJIAN TENTANG PEMBARUAN AGRARIA & PENGELOLAAN S.D.A

TAP MPR NO: IX/MPR/2001

LATAR BELAKANG.

Jika kita melihat kepada praktek arus privatisasi yang didorong oleh IMF untuk mengambil alih beberapa asset BUMN yang vital bagi pembangunan di beberapa Kota besar di Indonesia yang berorientasi pada “Marked Base on economic freedom”, maka pada tataran masyarakat petani di pedesaan didorong untuk melakukan “pembaruan di bidang agraria” yang berorientasi pada “marked friendly agrarian reform”.

Kebijakan pembaruan di bidang agraria didorong dengan menggunakan alasan keadilan dan dijejali dengan beberapa kebijakan lainnya seperti :

- a. intersepsi kebijakan penataan kembali system pemilikan tanah (landreform) dalam kaitannya dengan issue gender;
- b. issue demokrasi dan hak-hak asasi manusia ;
- c. Issue diskriminasi (mempertentangkan antara golongan kaya dengan petani miskin);
- d. Issue pelestarian lingkungan ;
- e. Issue tentang pentingnya didorong kedudukan Civil society.

T U J U A N & ALASAN YANG DIPAKAI

A. Melemahkan Posisi Negara dalam menghadapi Era “Economic War “ dan menghancurkan Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah.

Jika pada konsep Privatisasi yang dituding mendorong konsep itu bersumber dari pemikiran Neo-Liberalisme , dan sebaliknya pada pembaruan kebijakan di bidang agraria seolah –olah untuk kepentingan petani miskin an-sich tanpa embel-embel dari pemikiran Neo- Liberalisme.Namun pada “World Conference on Agrarian Reform and Rural Development” yang diselenggarakan oleh FAO tahun 1981 .Mereka dengan tegas menyatakan bahwa pemecahan Kemiskinan dan kesenjangan pedesaan dinegara –negara sedang berkembang tidak mungkin dapat dilakukan hanya melalui pembangunan ekonomi tanpa dukungan kebijakan redistribusi pemilikan dan penguasaan tanah dan partisipasi masyarakat. Konsep ini dijual ke semua negara sedang berkembang setelah resistensi penerimaan DUHAM berlalu dan dengan runtuhnya Block Uni Soviet.

Konsep privatisasi BUMN di Kota –Kota Besar yang menghancurkan peran Negara sebagai “State trading Company “ didalam menghadapi Perang Ekonomi (economic war)Konsep Privatisasi yang telah digambarkan diatas

maupun soal redistribusi pemilikan dan penguasaan tanah di Pedesaan yang akan menghancurkan “Kepastian hukum kepemilikan tanah “ kedua-duanya bersumber dari ajaran Neo –Liberalisme. Hanya approachnya berbeda. Jika pada privatisasi digunakan “ascending approach “ yaitu untuk menjaga efficiency dan mengangkat peran serta memperkuat para pemilik modal atau pengusaha. Sedangkan didalam konteks pembaruan agraria asset tanah yang dimiliki oleh para pemilik modal kembali harus di redistribusikan kepada Petani Miskin (descending approach).

B. Menggunakan alasan ”Apologic dan utopis “

Pola Argumentasi yang terfokus pada “Ascending dan Descending Approach “ ini adalah hasil kegagalan professionalisme didalam membangun alasan demi untuk menjaga kepentingan dan tujuan imperialisme mereka. Argumentasi ini juga senantiasa bersifat “apologic dan utopis “. Para pemikir Barat ini sudah terbiasa mempermainkan argumentasi dengan pola berikut: *Reasons and Rule of law are twisted, inverted, converted, deviated, and innovated according to their interest.*

Ada beberapa cuplikan pendapat yang sering dilontarkan oleh penggagas Neo Liberalisme dibidang kebijakan Agraria yaitu :

1. Liberalisasi pasar Global akan mengakibatkan runtuhnya usaha tani berskala Besar yang tidak efisien dan sebaliknya , menguatkan ekonomi usaha tani berskala kecil . *Pendapat* ini tidak dipraktekkan di Negaranya sendiri . Di Australia umpamanya seseorang tidak dibatasi didalam memiliki lahan pertanian berapapun luasnya . Pertanian mereka sangat maju dan dikenal dengan istilah “ Mixed farming “. Pertanian dan Peternakan serta Workshop saling berkaitan dan saling menunjang . Sebab kotoran Ternak dijadikan pupuk pertanian dengan menggunakan teknologi moderen sehingga harus dibangun workshop didaerah pertanian itu;
2. Kemampuan kompetisi Negara-negara sedang berkembang hanya berhasil jika akses terhadap pasar tanah mereka dilakukan secara liberal (Friendly land); *Pendapat* ini bertentangan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 :
3. Teknologi-teknologi baru dibidang pertanian termasuk *transgenics* menguntungkan petani –petani kecil yang tergantung pada system pemilikan tanah , air dan kekayaan alam intellectual. Teknologi Transgenics ini *diprotos* karena tanaman transgenics ini mudah menjadi “media hama “ yang akan merusak seluruh lahan pertanian disekitarnya . Buktinya Kapas Transgenics di Sulawesi Selatan mengakibatkan saling tuduh –menuduh antara PEMDA dengan Pusat dan para Petani kapas itu sendiri.

4. Issue Gender dan Hak Asasi Manusia, diskriminasi dimasukkan sebagai alasan untuk melakukan perubahan Kebijakan Agraria . Ada anggapan bahwa kebijakan selama ini menimbulkan kesenjangan karena system pemilikan asset asset produktif bias gender. Gendersensitive sangat diperlukan untuk memerangi kemiskinan dan kesenjangan di Pedesaan. *Alasan dan logika ini sulit diterima.* Sebab istilah “Petani Miskin “sudah mencakup perempuan miskin dan laki-laki miskin. Kemiskinan tidak harus diperangi dengan perubahan undang-undang yang sangat kompleks . Mengatasi kemiskinan itu sama kompleksnya dengan melakukan perubahan manajemen Agraria. Mengatasi kemiskinan dan melakukan perubahan Agraria seolah –olah merupakan usaha yang tak berujung pangkal dan tidak pernah selesai.

MATERI TAP YANG MEMBINGUNKAN

TAP MPR NO.IX/2001 tentang “Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam” mengandung banyak kelemahan dan sifatnya sangat controversial ,sangat kompleks dan membingungkan.

Persoalan Agraria adalah persoalan yang complex yaitu:

1. Memahami dan menjaga “Political Equilibrium “ dengan melakukan Reajustment dibidang Agraria;

Issue “Land Reform “telah melanda hampir seluruh negara sedang berkembang. Pada masa pemerintahan President Macapagal di Philipina , President Betancourt di Venezuela dan pada masa pemerintahan Perdana Menteri Nehru di India telah menggunakan konsep “ Land reform “ untuk menjawab berbagai ketidak stabilan dalam Negeri. Namun landreform ini tidak dapat menyelesaikan masalah. Jadi muatan Kebijakan pembaruan Agraria lebih banyak muatan politiknya dari pada mengejar maksud yang sebenarnya. Sebab pelaksanaan land reform di lapangan akan menimbulkan banyak persoalan social sebelum tanah itu dibagi-bagikan kepada Petani Miskin. Tanah yang telah dimiliki oleh Petani itu harus dibarengi dengan kebutuhan alat-alat pembangunan lainnya sebagaimana diutarakan oleh seorang Peneliti berikut :

.....distribution of land among the landless and favourable financial arrangement for tenant land-purchaser; security of tenure dan fair rents ;better method of cultivation through technical assistance,adequate credit,co-operative marketing facilities etc.

Agrarian Reform is a combination of a great many things and not all of them are equal importance.

Uraian diatas menunjukkan bahwa lapangan hidup disektor pertanian belum mampu menjadi tumpuan hidup para petani .Hal ini disebabkan bukan karena undang-undang Agraria tidak mendukung ,tetapi tenaga Petani harus dibayar cash.Akibatnya banyak petani meninggalkan lahan pertanian mereka lalu mereka masuk ke kota –kota besar menjadi buruh harian atau menarik becak. Kenapa hal seperti ini terjadi karena Pemerintah belum berhasil mengubah wajah lapangan kerja di bidang Pertanian menjadi “ Industrialized Farming , atau “ Commercial Farming .“Strategy Pertanian ini adalah Strategy Politik. Dalam suasana perang ekonomi (Ecomic War) Pertanian ini selalu menjadi sasaran untuk diobrak –abrik sehingga pola ketergantungan negara sedang berkembang kepada Negara Industri Maju menjadi lebih langgeng dan bahkan bersifat permanent.

2. Prinsip yang terdapat dalam pasal 4 dari TAP MPR Nomor IX/MPR/2001dimulai dari point a sampai dengan point ll (semuanya ada 11 point) pada dasarnya hanya merupakan pengulangan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 45 , Undang-Undang Pokok Agraria'GBHN , dan Undang –Undang R.I Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga beberapa aturan tertulis lainnya.

C o n t o h: Point a dari pasal 4 dimaksud berbunyi sebagai berikut:
Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip :

- a. Memelihara dan Mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia . Kalimat “Negara Kesatuan Republik Indonesia “ sebagai suatu prinsip sudah banyak kali diulang - ulang dalam teks Undang – Undang Dasar 45 dengan berbagai penampilan kata-kata seperti: PERSATUAN INDONESIA , NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA dstnya.
- b. Memelihara dan menjunjung Tinggi hak Asasi Manusia Indonesia.Kalimat seperti ini juga adalah fotocopy verbatim dari Undang-Undang 39 tahun 1999.
- c. Prinsip yang lainnya yaitu prinsip transfransi , prinsip keadilan, prinsip kelestarian lingkungan, prinsip keterpaduan pembangunan, prinsip pengakuan hak masyarakat adat, prinsip keseimbangan , dan prinsip decentralisasi.

Semua prinsip yang termuat dalam pasal 4 diatas tidak ada yang bersifat baru dan special. Oleh karena prinsip-prinsip ini sudah umum sifatnya dan ditemukan disemua perundang-undangan yang ada ,maka keberadaannya sangat tidak diperlukan.

- 3.TAP ini memuat dua arah kebijakan yaitu : Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam .Kelemahan TAP ini yang sekaligus merupakan sumber kebingungan adalah :

1. Kajian terhadap UUPA 1960 sudah berulang kali dilakukan bahkan sejak tahun 1966 berbagai Undang –Undang terkait dengan Agraria sudah diundangkan .Misalnya : UU Kehutanan No.5 (1967); UU Pokok Pertambangan No.11 ,1967,UU No.8 tahun 1971 tentang Pertambangan Minyak GAS dan BUMI ,dsbnya.Perdebatan di bidang Agraria sudah berlangsung selama dua abad yang meliputi issue:
 - a. Bagaimana meningkatkan produksi pangan (Agrarian Production);
 - b. Bagaimana mensejahterakan masyarakat Pedesaan ;
 - c. Bagaimana menciptakan” Keadilan social “ ditengah-tengah masyarakat.

Ketiga Issue ini pada hakekatnya menyangkut kinerja institusi Pemerintahan dari Pusat hingga Kedaerah dan bukan terletak pada usaha untuk mengkaji ulang berbagai peraturan di bidang agrarian lalu di carikan dasar hukumnya melalui suatu TAP.

Sebagai Contoh dapat kita ambil paradigma institusi “Walikota “ diseluruh Indonesia yang tidak pernah berubah dari dahulu hingga hari ini. Kesibukannya hanya terfokus pada soal-soal administrasi, soal personil, dan mengejar pajak Bumi dan Bangunan . Keberhasilan seorang Walikota dan aparat dibawahnya ditentukan pada target pajak yang diperolehnya.Bahkan pernah ada kejadian di Sulawesi Selatan seorang Petani tidak mampu membayar PBB pada waktunya lalu piring dan barang –barang berharga yang ada di dalam rumah sang Petani disita .Kejadian seperti ini banyak ditemukan dilapangan. Alasannya bukan karena Undang- Undang Pokok Agraria dan sejenisnya sudah tidak bisa menjawab tantangan pembangunan .Pembangunan agraria tidak terletak kepada Hukum yang ada tetapi bagaimana programnya.Banyak peristiwa dimana Walikota dan aparat dibawahnya hanya tinggal diam,tidak mengambil tindakan umpamanya :

- Bagaimana tindakan Pemerintah dalam Peristiwa banjir yang melanda daerah pertanian dan tambak setiap tahun ;
- Bagaimana cara mempermudah petani tambak memperoleh bibit dan pupuk;
- Bagaimana cara mengatasi hama tanaman termasuk penyakit yang melanda pertanian dan perikanan setiap tahun ;

Persoalan –persoalan diatas dihadapi oleh petani sendiri dan Pemerintah hanya tinggal diam saja.Berita seperti ini hanya merupakan konsumsi Pers saja .Pemerintah tidak pernah merasa berdosa sehingga tidak merasa bertanggung jawab. Persoalannya sekali lagi bukan karena UUPA yang salah sehingga perlu diroboh ,tetapi paradigma institusi dan bagaimana programnya dilapangan.

2. Potensi Sumber Daya Alam Indonesia yang kaya dan beragam membuat seorang Peneliti Carolyn Mar mengatakan : **“Indonesia is fabulously rich and Indonesia is desperately poor”** (*Indonesia kaya secara menakjubkan dan miskin secara menyedihkan*).Persoalan yang ada pada Sumber Daya Alam **berbeda** dengan yang ada di bidang kepemilikan tanah (Undang-Undang Agraria).
Ada beberapa fakta yang sering terungkap dilapangan :

* Investor –Investor asing yang mengelola Sumber Daya Alam seperti “ New Moon “di Propensi NTB yang mengelola sumber daya mineral lebih banyak menguntungkan para Investor

3. merupakan lahan bagi para Investor Asing. Pertambangan ,Kehutanan ,Perikanan , dstnya.

Me robah suatu undang-undang yang telah berlaku dan telah memberikan kepastian hukum perlu diperhatikan :

- a. Prosedure yang telah ditempuh didalam membuat undang –undang yang akan dirobah dibandingkan dengan procedure yang ditempuh oleh para penggagas pembaruan itu ;
- b. Apakah memang tanpa pembaruan

